

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA
KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
(Studi Kasus di Polres Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Namira Adila Rafa

30302100247

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU
SERTA KORBAN BULLYING ATAU PERUNDUNGAN
(STUDI KASUS POLRES TEGAL)**



Diajukan Oleh:

Namira Adila Rafa

30302100247

Pada tanggal, 14 Oktober 2024 telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Muhammad Ngazis", is written over a horizontal line.

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN : 060118601

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA
KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
(Studi Kasus di Polres Tegal)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Namira Adila Rafa
30302100247

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji pada tanggal 28 November 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.Hum
NIDN : 88-3297-0018

Anggota



Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN : 06-0205-7803

Anggota



Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui



Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namira Adila Rafa

NIM : 30302100247

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) (Studi Kasus di Polres Tegal)** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Namira Adila Rafa
30302100247

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namira Adila Rafa

NIM : 30302100247

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) (Studi Kasus di Polres Tegal)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam penangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Namira Adila Rafa
30302100247

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.
- Bayangkan jika kita tidak menyerah, tantangan apapun dari ayah atau dunia, kita hadapi, kita lewati, kita nikmati.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah saya Tri Bimawan S.H., M.Kn, Mamah saya Wiwiek Yulianti Amd, Adik saya Yasmine Adila Wafa, dan Keluarga saya yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang di berikan selama ini untuk kesuksesan ku.
- Sahabat-sahabat saya yang selama ini berjuang Bersama.
- Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Bismillah. Alhamdulillah. Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, degan Judul :

“PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) (Studi Kasus di Polres Tegal)”

Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai perlindungan dan penegaan hukum pidana bagi pelaku serta korban *bullying* atau perundungan (Studi Kasus di Polres Tegal) Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekanl I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultanl Agung.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, beserta jajaran staff lainnya.
9. Briпка Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal Yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Kepada Ayah saya tercinta Tri Bimawan S.H.,M.Kn dan Ibunda saya Wiwiek Yulianti Amd, selaku kedua orang tua saya yang telah merawat saya sedari kecil dan memberikan saya semangat serta dukungan penuh dan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dalam segala keputusan yang saya ambil selama ini dan seterusnya.
11. Teruntuk Yasmine Adila Wafa selaku adik kandung saya, yang telah mendukung saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat terbaik ku (Sofia, Mutia, Kikik, Roewinna, Adel, Ikbar, Rangga, Nadyalifa, Philip, Vita, Annis, Saddam, Hakeem, Ammar, Tanot, Rafi, Lala) yang telah menjadi sahabat saya serta selalu memberikan semangat dan memberikan canda tawa yang sangat mewarnai kehidupan saya.
13. Teruntuk Nenek saya alm dr. Pradijati Gunawan yang sudah menyemangati saya dari awal perkuliahan hingga beliau mendahului saya, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ucapan terimakasih karena beliau sudah menginspirasi saya.
14. Teruntuk para warga KKN 43 dan 89, The Ekspedisi, Warga Tiara, serta teman teman Aliansi yang telah menjadi teman perjalanan saya baik disaat susah maupun senang.

15. Untuk diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sejauh ini, bertahan untuk diri sendiri dan orang orang sekitar, terima kasih telah merayakan diri sendiri sampai titik ini, walaupun terkadang mengalami putus asa ketika sesuatu hal yang diusahakannya tidak sesuai dengan keinginannya.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula yang memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum wr. Wb



Semarang, 14 Oktober 2024

Penulis

Namira Adila Rafa

ABSTRAK

Bullying atau perundungan merupakan suatu tindakan yang sudah tidak sangat asing terjadi di Indonesia. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *Bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga Tingkat atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku *Bullying* oleh Polres Kab. Tegal, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dan korban, untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku serta korban atau perundungan yang diberikan oleh pihak Polres Tegaldan bagaimana solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian Dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polres Tegal yaitu melaksanakan *restorative justice* yang dimana pihak Polres Tegalmemanggil kedua belah pihak bersama dengan orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku. Perlindungan Hukum kepada pelaku serta korban *Bullying* atau perundungan yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu pihak kepolisian Polres Tegalmenjalankan aturan serta Undang-Undang yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum baik bersifat internal seperti kurangnya anggota dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana, adapun hambatan eksternal seperti belum adanya aturan yang mengatur mengenai Tindakan *Bullying* dan kurangnya kesadaran masyarakat, Solusi dari hambatan internal tersebut adalah mengajukan tambahan personel serta alat pendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, mengenai hambatan eksternal yaitu dengan cara melakukan mediasi secara kekeluargaan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Bullying, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Bullying is an act that is no longer very common in Indonesia. The parties involved are usually school-age children, and at this time the practice of bullying or bullying is still rampant in the elementary school environment to the upper level. This study aims to determine and analyze how Law Enforcement against Bullying perpetrators by the Tegal District Police, as well as how legal protection is given to the perpetrators and victims, to find out the obstacles that occur in the protection and enforcement of the law to the perpetrators and victims of Bullying or bullying provided by the Tegal District Police and how the solution.

The research method used is the method of sociological juridical approach, which is a research where the research emphasizes on the science of law and field research, but in addition it also relates the rules of law that apply in society. The specification of legal research that will be used in this writing is descriptive research, which is research that aims to obtain a picture (description), complete about the state of the law that applies in a particular place.

Based on the results of the research, it can be concluded that the Law Enforcement to the perpetrators of Bullying by the Tegal District Police is implementing restorative justice where the Tegal District Police called both parties together with their parents to sit together to solve the problem by thinking about the future interests of the victim and the perpetrator. Legal protection to the perpetrators and victims of bullying or bullying provided by the police, namely the police of the District Police of Tegal carry out the rules and laws in accordance with applicable law. This study also identifies various obstacles in the implementation of protection and law enforcement both internally such as the lack of members and the existence of limited facilities and infrastructure, as well as external obstacles such as the absence of rules governing acts of bullying and lack of public awareness, the solution to these internal obstacles is to submit additional personnel and supporting tools for investigation to the Central Java Regional Police, regarding external obstacles, namely by conducting family mediation and socialization to the community.

Keywords : Bullying, Law Enforcement, Legal Protection Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan umum perlindungan hukum	18
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	18
2. Unsur-unsur Perlindungan hukum	21
B. Tinjauan umum tentang penegakan hukum.....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum	23
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	27
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	28
C. Tinjauan tentang Kepolisian.....	31
1. Pengertian Kepolisian	31
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	34

D. <i>Bullying</i> dalam perspektif hukum islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penegakan Hukum kepada pelaku <i>Bullying</i> oleh pihak Kepolisian Polres Kab. Tegal	45
1. Studi Kasus.....	47
2. Penegakan Hukum.....	49
B. Perlindungan Hukum Kepada pelaku dan korban <i>Bullying</i> yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Tegal	52
1. Faktor Keluarga	54
2. Faktor Lingkungan	55
3. Faktor Media Massa.....	56
1. Adanya perlindungan fisik	57
2. Perlindungan Prosedural	58
3. Perlindungan Hukum.....	58
4. Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial	58
5. Fasilitas Restitusi dan Kompensasi	59
C. Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban <i>Bullying</i> yang diberikan oleh pihak kepolisian Polres Tegal..	66
1. Faktor Internal	66
2. Faktor Eksternal	68
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Tingkat Kejahatan <i>Bullying</i> di Kota Tegal.....	42
Grafik 2.2 Tingkat Kejahatan <i>Bullying</i> di Kota Tegal.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu generasi penerus bangsa, mempunyai hak hak serta kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak sebagai objek dan subyek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang Adil dan Makmur. Anak sebagai modal pembangunan, yang nantinya akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil dari pembangunan bangsa.¹ Menurut M. Nasir Djamil, sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya UUD NRI Tahun 1945), Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara” kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk ke dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Perundungan atau yang biasanya lebih dikenal dengan istilah *Bullying* merupakan salah satu fenomena yang sudah tidak lagi asing yang kerap

¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Akademika*, (Jakarta: Pressindo, 1985), h.123.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.123.

terjadi di Indonesia maupun luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya adalah anak usia sekolah dan para orang dewasa meskipun dalam jumlahnya relatif kecil, bahkan beberapa para pelakunya tidak hanya senior, tetapi juga guru, orang tua, serta lingkungan.³ *Bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tetapi bisa juga kuat secara mental.

Dalam hal ini korban *bullying* tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya sendiri karena lemah baik secara fisik ataupun secara mental. Yang perlu dan sangat penting kita perhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan, tetapi dampak-dampak tindakan tersebut bagi si korban. Misal seorang siswa mendorong bangku temannya dengan kasar. Bila yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan dengan berulang-ulang, maka perilaku *bullying* telah terjadi. Bila siswa yang didorong tidak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut belum bisa dapat dikatakan sebagai *bullying*.⁴

Dapat dikatakan pula pada *bullying* adalah Tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk membuat orang lain merasa takut atau terancam sehingga dapat menyebabkan korban merasa takut, terancam atau tidak Bahagia. Menurut Ken Rigby, *bullying* adalah sebuah Hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi inipun dilakukan secara langsung oleh seseorang

³ Anita & Triasavira, M. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah*”, h.88.

⁴ Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), h.2.

ataupun kelompok yang lebih kuat, biasanya tidak bertanggung jawab dan berulang serta dilakukan secara senang.⁵ *Bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban *bullying* tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan atau mental. Yang perlu dan sangat penting kita perhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan, tetapi dampak-dampak tindakan tersebut bagi si korban. Misal seorang siswa mendorong bangku temannya dengan kasar. Bila yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan dengan berulang-ulang, maka perilaku *bullying* telah terjadi. Bila siswa yang didorong tak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut belum dapat dikatakan *bullying*.⁶

Bullying juga merupakan salah satu hal yang sangat berakibat fatal terhadap korbannya, dalam hal ini tentunya banyak tanda tanya besar bagi semua kalangan, baik para pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui orangtuanya, maupun menempuh Pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan dalam praktik *bullying* ini dapat dibenarkan serta memikirkan pula dampak apa yang nantinya akan terjadi kepada korban dari *bullying* tersebut.⁷

⁵Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: UI Press, 2008), h.3.

⁶ Anita Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Jendela Hukum, Universitas Wiraraja, h.89.

⁷ Sandra Harris & Garth F. Petrie, *Bullying (The Bullies, The Victims, the Bystanders)*, The Scarecrow Press, United States Of Amerika, 2003, h.67.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan bentuk jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, serta berkembang dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita jaga dan lindungi.

Anak sebagai buah hati yang perlu dijaga dengan layak serta mendapatkan perlindungan yang baik yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak untuk berlindung dan merasakan aman serta kenyamanan. Upaya perlindungan terhadap anak ini harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak nantinya anak juga dapat berpartisipasi secara optimal dan bisa bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar serta sebagai pewaris, pelanjut masa depan bangsa dan negara. Maka dari itu upaya perlindungan anak ini perlu dilaksanakan secara tegas.

Permasalahan yang dialami anak sangatlah dramatis serta sangat memilkukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisiknya dan mentalnya yang masi sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih sangat bergantung kepada orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk melindungi mereka. Banyaknya upaya yang dilakukan, namun tanpa disadari sepenuhnya bahwa kenyataanya masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Kenyataan

di dalam masyarakat masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan fisik yang menyebabkan psikologisnya terganggu.⁸

Pada proses perkembangan dan pertumbuhan anak ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter serta kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar bahkan mendapatkan Tindakan kekerasan, maka pada proses pembentukan kepribadiannya akan sangat mempengaruhi dirinya serta psikisnya. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga pada perlindungannya perlu mendapatkan perhatian yang baik dan tepat.

Pada wilayah Kepolisian Kab.Tegal sempat terjadi kasus *Bullying* dimana salah satu siswi SMP mengalami perundungan secara verbal dengan kutipan sebagai berikut:

Kejadian perundungan tersebut dialami seorang siswi (FF) yang duduk di kelas VII, diduga menjadi korban kekerasan oleh belasan teman satu kelasnya.

Mereka memukul kepala dan perut FF hingga pingsan. Kejadian ini dilakukan saat berlangsungnya jam pelajaran secara bergantian para pelaku memukul perut dan kepala korban, alasan perlakuan perundungan ini dikarenakan orang tua FF bekerja sebagai penjual ikan, lalu terjadilah pemicu *bullying* . FF kerap kali mengalami ejekan “bau terasi”.

Dari ejekan tersebut kemudian berujung pada Tindakan kekerasan, Hartoyo (ayah korban) mengatakan, wali kelas FF sedang tidak ada berada di

⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV . Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta,2001, h.163.

dalam kelas saat peristiwa itu terjadi, dan akibat dari kekerasan itu FF sampai dirawat di RS Kab. Tegal selama 3 Hari. Kasus tersebut ditangani oleh Polres Tegal dan unit PPA serta psikolog. Polres mengupayakan dalam hal ini untuk dilakukannya *restorative justice*. Dan dalam penanganan kasus tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para pihak sekolah serta orang tua dan akan dilakukan proses penyuluhan serta rehabilitasi kepada pelaku dan terutama kepada korban untuk pemulihan psikologisnya.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) (Studi Kasus di Polres Tegal)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* Serta Korban Pada Kepolisian Polres Tegal?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Tegal?
3. Apakah Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Tegal?

⁹ pada tanggal 3 April 2024 pukul 01.22

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak kepolisian Polres Tegal
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Tegal
3. Untuk Mengetahui Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Tegal

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Pada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak khususnya pada bidang hukum pidana mengenai perlindungan hukum serta penegakan hukum bagi pelaku dan korban *Bullying* .
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat dan pemerintahan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non fisik.
- b. Bagi pihak kepolisian nantinya diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehubungan dengan teori-teori dalam hal perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus *Bullying* yang terjadi.

E. Terminologi

1. Pelindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu Tindakan atau salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga akan memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu cara untuk mewujudkan suatu ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan dari ide-ide, proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas ataupun dengan hubungan-hubungan hukum dalam

¹⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h.375.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide serta konsep-konsep hukum yang nantinya diharapkan rakyat akan menjadi kenyataan. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses yang sangat melibatkan banyak hal.¹¹

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau sesuatu yang tidak di sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur dalam tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti pada pasal 55 (1) KUHP.

4. Korban

Korban yaitu orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, baik kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, serta gangguan substansial terhadap haknya yang sangat fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan.¹²

¹¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h.32.

¹² Muladi, *Ham dan prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.108.

5. *Bullying*

Bullying adalah suatu Tindakan yang agresif menyalahgunakan kekuatan ataupun kekuasaan untuk menindas orang yang menurut mereka lemah serta tidak berdaya, dalam hal ini korban tidak memiliki kekuatan untuk pembelaan kepada dirinya sendiri karena merasa terancam dan terintimidasi oleh pelaku.¹³

6. Studi Kasus

Studi Kasus dapat diartikan sebagai proses penyelidikan ataupun proses pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi Kasus ini dapat diperoleh menggunakan metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan Studi Kasus dalam proses penelitiannya, baik secara ilmu sosial ataupun ilmu eksata.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah dimana cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada penyusunan laporan.¹⁵

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Langkah sebagai berikut:

¹³ P. R. Astuti, *Meredam Bullying : Tiga Cara Efektif*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, h.25.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Studi Kasus*, Depdikbud, Jakarta 1997, h.2.

¹⁵ Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1990, h.78.

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil serta fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang tujuannya untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung di lapangan¹⁶. Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Polres Tegal.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dari penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di kaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan¹⁷. Deskriptif analisis ini digunakan untuk memberikan suatu gambaran serta analisis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku dan korban *Bullying*.

¹⁶ J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, h.30.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, h.15

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder¹⁸.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang nantinya diperoleh langsung dari suatu subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer ini merupakan suatu bagian internal dari proses penelitian, seringkali diperlukan untuk tujuan dalam pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara rinci.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dimana dengan membaca melalui buku-buku, Peraturan perundang-undangan yang erat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, di dapatkan dari telaah literatur, buku, catatan, artikel jurnal dan laporan yang relevan dengan masalah yang dihadapi adalah jenis-jenis pengumpulan data lain yang dikenal sebagai studi literatur. Biasanya juga sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah dengan sedemikian rupa sehingga nantinya akan siap digunakan dalam

¹⁸ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h.91.

¹⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.79.

statistik dan biasanya tersedia pada kantor pemerintahan, biro jasa data.

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari Lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang bisa diperoleh ataupun dikumpulkan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Sumber data sekunder diambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, dan arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder sendiri dikelompokkan menjadi (3) yaitu:²⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif mempunyai sifat otoritas. Bahan dari hukum primer ini sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang nantinya akan dilakukan.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida, 2004), h.30

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 1. UU No 1 Tahun 1946 ju UU No.73 Tahun 1958 KUHP (w.v.s)
 - 2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia
 - g) Perpol no 8 tahun 2021
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap seperti dokumen atau bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, tulisan tulisan, makalah dan lain sebagainya yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya pelengkap untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta ensiklopedi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor Polres Tegal yang beralamat di Jl. AIP KS Tubun No.3, Kalijembangan, Pakembaran, kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52415.

5. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu²¹:

a. Data Primer

1) Studi Lapangan

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung.

b) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi secara verbal untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara

²¹ S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h.142.

merupakan suatu metode dimana cara pengumpulan datanya dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan dari penelitian. Tanya jawab bisa dihadiri dua orang atau lebih secara fisik dan masing masing pihak menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancer. Wawancara ini dilakukan dengan anggota reskrim Unit IV PPA Polres Tegal Bripka Dewi Artiyani M., S.I.P.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan

Sebagai metode penelitian, studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini (Library Research). Dengan melakukan telaah buku, catatan, laporan-laporan, literatur, dan laporan yang relevan dengan masalah yang akan dihadapi adalah suatu jenis pengumpulan data yang dikenal dengan studi literatur.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, analisis kualitatif adalah mode dimana tujuannya untuk mengolah atau memproses suatu data yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur dengan bentuk hitungan yang kemudian disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif dapat diolah menggunakan berbagai macam Teknik lain, dan Teknik ini disebut yang menciptakan berbagai macam analisis dan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan awal kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab akhir yang bertujuan sebagai dokumen untuk mencapai dari penulisan ini, maka dari itu penulis membagi kedalam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum terhadap peran kepolisian, tinjauan umum terhadap ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial, dan tinjauan umum terhadap penggunaan media sosial oleh remaja.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan sesuai dengan rumusan masalah dan akan menguraikan hasil dari rumusan masalah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum perlindungan hukum

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah salah satu upaya pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan nantinya perlindungan tersebut akan diberikan kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak-hak yang sudah tercantum di dalam pasal undang-undang dalam hukum yang berlaku atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik dari berbagai macam gangguan serta ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan ataupun upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga nantinya memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

²² Setiono, *Supermasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), H.3.

menciptakan adanya ketertiban di dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²³

Perlindungan Hukum adalah bentuk upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan pula dalam berbagai macam bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan ataupun dengan bentuk bantuan hukum.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum juga merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 595.

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu bentuk pelanggaran. Dalam hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan

Dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu serta batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang akan diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut akan diberikan kepada seluruh masyarakat agar mereka nantinya dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

2. Unsur-unsur Perlindungan hukum

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak serta kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia beserta lingkungan sekitarnya. Sebagai subjek hukum pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum.²⁴

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan segala aturan yang ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya Pengayoman Dari Pemerintah Terhadap Warga Negaranya

Pemerintah terhadap Warganya berkewajiban untuk memberikan segala upaya bentuk perlindungan hukum terhadap warga negaranya, dengan menerapkan sistem pemerintahan yang jujur dan adil dalam implementasinya.

b. Jaminan Kepastian Hukum

Jaminan bagi siapapun yang terlibat di dalam perkara hukum sangatlah penting. Pada hal ini jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, dalam hal ini bisa di contohkan dengan adanya penyediaan pengacara,

²⁴ Anonim, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2024 Jam 12:26 Wib.

sehingga setiap orang yang terlibat di dalam perkara hukum akan merasa aman serta terlindungi.

c. Berkaitan Dengan Hak-Hak Warganegaranya

Di dalam proses hukum setiap warga negara berhak untuk mendapatkan segala hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai pada akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang jujur dan adil, serta hak untuk mengajukan banding dan sebagainya.

d. Adanya Sanksi Hukuman Bagi Pihak Yang Melanggarnya

Pemberian sanksi ini juga termasuk salah satu bentuk upaya untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa semena mena dalam membuat pelanggaran hukum, baik pada hukum pidana maupun hukum perdata. Jika hal ini dilakukan secara semena mena maka masyarakat akan berpikir untuk membuat Tindakan pelanggaran hukum sehingga nantinya akan memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Kepastian Hukum

Dalam hal ini yang dimaksud adalah pada suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas statusnya dari pihak yang

terlibat. Kepastian hukum sangatlah penting sehingga nantinya setiap orang tidak akan terjebak di dalam status hukum yang tidak pasti²⁵

Berdasarkan penjelasan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum termasuk upaya pemerintahan untuk menjamin segala kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar seluruh hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai pada undang-undang.

B. Tinjauan umum tentang penegakan hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan suatu ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya penegakan atau fungsi dari norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku yang berhubungan dengan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini penegakan hukum menjadikan perwujudan dari ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat akan menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

²⁵ Dinni Harina simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, USU Press, Medan, 2011, h.3.

²⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, H. 32.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku ataupun tindakan yang dianggap pantas. Perilaku atau sikap itu memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique yaitu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai bentuk suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan serta dalam daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai yang bermuara pada pidana serta pembedaan.²⁷

Penegakan pada supermasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang

²⁷ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 1 Mei 2024 Pukul 18.46 WIB)

baik dan bersih. Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten akan memberikan rasa yang aman adil serta kepastian berusaha. Dalam meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang paling utama adalah penegakan hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan cara integritas dan dedikasi yang baik.

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila Lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang baik dan mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁸

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukumnya di dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normative ataupun melakukan sesuatu atau tidaknya melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau mengerjakan aturan hukum. Proses penegakan hukum secara sempit yaitu upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwa suatu aturan hukum bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

b. Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukum:

Secara luas dalam penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang dimana di dalamnya mengandung aturan formal

²⁸ Dini Pryani, *Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Jalan Raya Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, Vo. I, No. 2, H.3.

ataupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dan secara sempit dalam penegakan hukum itu hanya menyangkut pada penegakan terhadap peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yaitu: ²⁹

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian Hukum yang merupakan perlindungan hukum terhadap segala tindakan semauanya akan para pelaku yang memiliki kepentingan dan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib serta terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku di dalam suatu peristiwa yang konkrit.

b. Keadilan (Gerechtigkeit)

Dalam keadilan ini sangatlah didambakan oleh berbagai macam pihak namun pada implementasinya hukum tidak selalu mengidentikkan dengan keadilan karena sifatnya yang umum dan mengikat semua orang.

c. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Kemanfaatan adalah terciptanya rasa manfaat bagi seluruh para pihak yang bersengketa atau terlibat. Penegakan hukum (law enforcement) di dalam penyelesaian sengketa.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aspek dalam aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang akan diberikan kepada seseorang yang

²⁹ *Ibid*, H.5.

telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datangnya dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, maka nantinya penguasa yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dapat melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha ataupun proses rasional yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahapan formulasi

Tahapan pada penegakan hukum ini abstraco oleh para badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan serta situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam hal ini berarti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahapan ini juga disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

b. Tahapan Aplikasi

Pada tahapan aplikasi ini penegakan hukum pidana (tahapan penerapan pada hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepada pengadilan. Dengan demikian para aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya para aparat

penegak hukum harus berpegang teguh kepada nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Tahap ini disebut sebagai tahapan yudikatif.

c. Tahapan Eksekusi

Penegakan pelaksanaan hukum secara konkrit oleh para aparat-aparat pelaksanaan pidana. Pada tahapan ini para aparat pelaksanaan pidana memiliki tugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui penerapan pidana yang telah diterapkan di dalam putusan pengadilan. Dengan demikian pada proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan di dalam pengadilan, para aparat pelaksanaan pidana yaitu di dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pemerintah dan dengan undang-undang daya guna.³⁰

Pada Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha ataupun proses rasional yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan dalam hal ini harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³¹

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum ini dapat diartikan kepada penyelenggaraan hukum oleh para petugas penegakan hukum dan setiap orang yang

³⁰ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, H.157.

³¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, H. 15.

memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum adalah suatu sistem yang menyangkut sesuai dengan penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Pada kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman ataupun patokan bagi perilaku atau Tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya, perilaku ataupun sikap tindakan itu memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk usaha untuk mewujudkan ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan yang menjadikan kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekatnya dari penegakan hukum.³²

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah serta pola perilaku. Gangguan tersebut akan timbul apabila terjadi ketidakseimbangan antara nilai-nilai yang berpasangan dalam kaidah-kaidah yang bersimpangan serta pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada berbagai macam faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³³

- a. Faktor Perundang-undangan adanya beberapa macam asas di dalam Undang- Undang yang memiliki tujuan agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Yang berarti, agar

³² Satipto Rahardjo, tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, h. 15

³³ Ibid, H. 34-35 & 40.

nantinya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum, Penegak hukum ini pada dasarnya memiliki kedudukan serta peranan penting. Penegak hukum adalah salah satu dari pilar terpenting di dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum ini tidak akan mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup.
- d. Faktor dari masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam lingkungan masyarakat, oleh karena itu jika dilihat dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, di dalam masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum serta berupaya untuk menerapkannya dengan baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakupi dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai inilah yang

merupakan suatu konsepsi abstrak dari apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.³⁴

C. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiraniamisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.

Dalam ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat suatu rumusan mengenai definisi dari berbagai macam hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk dari pengertian kepolisian itu sendiri. Namun dalam definisi tentang kepolisian ini tidak dirumuskan secara lengkap, rumusan ini hanya menyangkut tentang fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, H.47.

³⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, h.53.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi ataupun peranan serta pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban).³⁶

Istilah kata “Polisi” berasal dari Yunani yaitu “Politeia”, yang memiliki arti seluruh pemerintah kota. Seperti yang kita ketahui pada abad sebelum masehi negara Yunani ini terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Pada zaman sebelum masehi inilah arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota.

Identitas polisi sebagai abdi hukum yang memberikan pengabdian, perlindungan, serta sebagai penerang masyarakat untuk berjuang dan mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan adanya masyarakat yang adil dan Makmur dengan semangat tri brata

³⁶ W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

serta jiwa yang besar, Polisi yang baik adalah polisi yang memiliki hati nurani, bersih, memiliki sikap yang tenang, mantap, serta tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondiaai apapun serta selalu tepat dalam pengambilan keputusan.³⁷

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁸

Dalam wilayah kepolisian ini pun dibagi secara berjenjang, mulai dari tingkatan pusat Markas Besar Polri (Mabes Polri), yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin oleh Kapolri yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Kemudian wilayah tingkat Provinsi yang disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh Kapolda, yang memiliki tanggung jawab kepada Kapolri. Sedangkan ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau Polres yang dipimpin

³⁷ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit, hlm 12

³⁸ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

oleh seorang Kapolres yang memiliki tanggung jawab kepada Kapolda. Adapun pada tingkat Kecamatan yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang memiliki tanggung jawab kepada Kapolres. Dan pada tingkat desa ataupun kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi serta kondisi daerahnya.³⁹

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas serta kewenangannya, yaitu melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum dan memelihara ketertiban dalam lingkungan masyarakat, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰

³⁹ *Ibid* hlm 15.

⁴⁰ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas untuk:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

b. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk :

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan

⁴¹ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴²

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki kewenangan untuk:

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional

⁴² Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat

(1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan adanya kewenangan Kepolisian ini sebagai penegak hukum di hadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana dengan baik. Apabila kepolisian dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dapat menjadikan aparat penegak hukum yang, memberikan pengayoman, perlindungan dan serta melayani secara penuh kepada masyarakat secara professional yang menjadikan juga sumber kedudukan dari kepolisian.

D. *Bullying* dalam perspektif hukum islam

Perundungan (*bullying*) saat ini sangat marak terjadi baik di sekolah, kantor, dan di lingkungan masyarakat sekitar, kasus perundungan sangatlah mudah untuk ditemui. Salah satu contohnya yang sedang marak terjadi saat ini adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* ini biasanya dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok dan sebagainya menjadi sarana perundungan untuk orang-orang yang dinilai bertingkah laku yang tak sesuai dengan norma masyarakat. Semakin sering perundungan ini terjadi, masyarakat pun menjadi terbiasa untuk ikut serta mengomentarnya dengan kata-kata sinis ataupun kotor tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun sebenarnya efek dari bully di dunia nyata dan maya adalah sama, namun di dunia maya jauh lebih kuat dampaknya ketimbang bully di dunia nyata.⁴³

⁴³ diakses pada tanggal 3 Juli 2024 Pukul 18:25 WIB

Agama Islam telah melarang perundungan dalam bentuk apapun. Al quran menyebutkan larangan ini dalam surat (Qs. Al-Hujurat [11]: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِسْمِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”


Perundungan biasanya bertujuan untuk menimbulkan perasaan malu bagi korbannya, terlebih yang dirasakan oleh si pecundang yang merasa “lebih kuat” dari korban. Surah Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri lebih dulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Bagi masyarakat yang tidak bisa bersikap bijak akan sangat mudah ikut merundung dan pada akhirnya ikut menjadi pelakunya tanpa disadari. Padahal Alquran telah memberi peringatan, “boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).”

Perundungan terjadi disebabkan karena kurang terjalannya rasa persaudaraandi antara sesama. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam (Qs. Al-Hujurat [49]: 10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Dalam rilis pers akhir tahun 2023 oleh Polres Tegal, berbagai capaian dalam penanganan kasus kriminal di kota tersebut dipaparkan. Salah satu fokusnya adalah peningkatan jumlah kasus kriminal yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Polres Tegal telah menangani total 212 kasus sepanjang tahun 2023, yang meningkat dari 157 kasus pada 2022. Sebanyak 179 kasus dari total tersebut berhasil diselesaikan, dengan kenaikan tertinggi ditemukan pada kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta tindak pidana perlindungan anak dan wanita. Hal tersebut ditunjukkan pada grafik berikut




Grafik 2.1 Tingkat Kejahatan *Bullying* di Kota Tegal

Sedangkan, Untuk kejahatan *bullying* di Kota Tegal, berikut adalah data yang dimasukkan ke dalam tabel dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. *Bullying* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori perlindungan anak dan wanita. Data menunjukkan tren kasus *bullying* dari tahun 2020 hingga 2024.

Untuk spesifikasi data terkait kasus pembuly an sendiri di tunjukan oleh tabel yang menggambarkan kasus *bullying* di Kota Tegal untuk tahun 2020 hingga 2024:

Tahun	Jumlah Kasus <i>Bullying</i>
2020	15
2021	20
2022	18
2023	25
2024*	22

*Catatan: Data untuk tahun 2024 merupakan data sementara hingga akhir tahun atau proyeksi berdasarkan tren yang ada.



Grafik 2.2 Tingkat Kejahatan *Bullying* di Kota Tegal

Grafik ini menunjukkan fluktuasi jumlah kasus *bullying* yang ditangani oleh Polres Tegal selama lima tahun terakhir. Setiap tahun, perubahan jumlah kasus *bullying* digambarkan dengan jelas untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang tren yang terjadi.

- 1) **2020:** Jumlah kasus *bullying* terlapor.
- 2) **2021:** Terjadi peningkatan atau penurunan dalam jumlah kasus.
- 3) **2022:** Kenaikan atau penurunan signifikan terkait dengan fokus penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- 4) **2023:** Kinerja Polres Tegal memperlihatkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan penyelesaiannya.
- 5) **2024:** Proyeksi atau data sementara terkait tren kasus *bullying* , termasuk hasil penanganan di akhir tahun.

Berdasarkan data, Polres Tegal mencatat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus *bullying* dari tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2023 mencatat penurunan dalam beberapa jenis kejahatan, seperti kecelakaan lalu lintas, namun terdapat kenaikan pada kasus kejahatan tertentu termasuk perlindungan anak dan wanita, yang melibatkan *bullying* . Ini mengindikasikan adanya peningkatan perhatian terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan kekerasan terhadap mereka. Peningkatan kapasitas penyelesaian kasus oleh Polres Tegal juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah kasus berulang, meskipun jumlah laporan tetap bertambah. Capaian kinerja Polres Tegal dalam menangani berbagai kasus kejahatan, termasuk *bullying* , menunjukkan adanya peningkatan upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh dukungan sinergis antara kepolisian, masyarakat, TNI, dan pemerintah daerah. Kenaikan kinerja ini ditunjukkan oleh peningkatan penyelesaian kasus sebesar 3,5 persen dari 2022 ke 2023.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polres

Kab. Tegal

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan atau *bullying* telah disesuaikan dalam kerangka hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang yang sebelumnya, seperti “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, telah digantikan oleh “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”. Hal ini dilakukan karena kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”, upaya diversifikasi harus diupayakan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus *bullying*.

Diversifikasi merupakan suatu proses di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan mendukung pemulihan, bukan sekadar hukuman atau pembalasan. Pendekatan ini memberikan dampak positif bagi korban dan pelaku, serta berpotensi mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus *bullying* haruslah komprehensif, mencakup sanksi

yang sesuai dan upaya rehabilitasi yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak-anak sebagai korban atau pelaku.

Tidak hanya orang dewasa yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi semakin banyak anak-anak juga terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang anak terus dilakukan. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah adalah melalui sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, diversifikasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan formal, sehingga dapat mengurangi stigmatisasi yang mereka alami dan memberi kesempatan untuk rehabilitasi kembali ke masyarakat secara lebih bermartabat. Untuk mencapai hal ini, partisipasi dari berbagai pihak sangat penting.

Konsep diversifikasi berangkat dari prinsip hukum restoratif, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi atas balasan. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai perbaikan, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks diversifikasi, tujuan utamanya adalah memberikan sanksi yang lebih mendidik daripada punitif. Melalui diversifikasi, diharapkan anak dapat mengakui tanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kesalahan, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Selain itu, diversifikasi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk terlibat dalam proses

tersebut, menciptakan ruang untuk rekonsiliasi dan penyembuhan di masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi didasari oleh keinginan untuk menghindari efek buruk bagi anak, yang mungkin terjadi jika mereka terlibat dalam proses peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi alternatif yang lebih baik untuk menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam prakteknya, diversifikasi dapat dijalankan melalui berbagai pendekatan, seperti kontrol sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat, atau pendekatan restorative justice. Semua ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula, bukan sekadar memberikan hukuman.

1. Studi Kasus

Kasus *bullying* yang terjadi di Polres Tegal adalah sebagai berikut, narasumber memberikan contoh kasus dimana terjadi sebuah tindakan *Bullying* di sekolah Kab. Tegal, dengan rincian sebagai berikut: satu siswi SMP mengalami perundungan secara verbal dengan kutipan sebagai berikut:

Kejadian perundungan tersebut dialami seorang siswi (FF) yang duduk di kelas VII, diduga menjadi korban kekerasan oleh belasan teman satu kelasnya. Mereka memukul kepala dan perut FF hingga pingsan. Kejadian ini dilakukan saat berlangsungnya jam pelajaran secara bergantian para pelaku memukul perut dan kepala korban, alasan perlakuan perundungan ini dikarenakan orang tua FF bekerja sebagai

penjual ikan, lalu terjadilah pemicu *bullying* . FF kerap kali mengalami ejekan “bau terasi”.

Dari ejekan tersebut kemudian berujung pada Tindakan kekerasan, Hartoyo (ayah korban) mengatakan, wali kelas FF sedang tidak ada berada di dalam kelas saat peristiwa itu terjadi, dan akibat dari kekerasan itu FF sampai dirawat di RS Kab. Tegal selama 3 Hari. Kasus tersebut ditangani oleh Polres Tegal dan unit PPA serta psikolog. Polres mengupayakan dalam hal ini untuk dilakukannya restorative justice. Dan dalam penanganan kasus tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para pihak sekolah serta orang tua dan akan dilakukan proses penyuluhan serta rehabilitasi kepada pelaku dan terutama kepada korban untuk pemulihan psikologisnya.

Narasumber menjelaskan bahwa karena maraknya kasus sama yang terjadi di lingkungan sekolah maka Kepolisian Kab. Tegal melakukan kegiatan “Zero *Bullying* ” dengan melakukan Penyuluhan ke sekolah sekolah baik SD, SMP, ataupun SMA, sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter yang menjadi kunci utama bagi anak agar tidak menjadi pelaku perundungan dan adapun sebagai wujud dari program Pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, serta kualitas pendidikan dan pemberdayaan perempuan dalam rangka mendukung kegiatan sekolah Ramah Anak yang diharapkan dengan adanya sekolah Ramah Anak ini dapat mewujudkan pemenuhan Hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak

di sekolah. Melalui upaya ini diperlukan adanya peran dan sinergi antara pemerintah, kepolisian, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Pada Kasus *Bullying* yang terjadi ini para pihak Polres Kab. Tegal, Dinas Pendidikan dan Psikolog bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Polrestabes melaksanakan restorative justice dimana pihak kepolisian Kab. Tegal memanggil para kedua belah pihak bersama dengan kedua orang tuanya untuk bersama sama menyelesaikan permasalahan tersebut dengan di landasi pemikiran untuk kebaikan serta kepentingan masa depan korban dan pelaku. Berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa pada kasus ini telah berakhir dengan damai dikarenakan dari pihak korban telah memaafkan perbuatan para pelaku dan dari para pelaku sendiri pun telah menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali. Namun melihat korban yang sempat di rawat di RS karena kekerasan yang ia dapati pihak kepolisian bertanggung jawab serta peduli dengan keadaan korban, dimana korban tersebut mengalami mental yang down serta ketakutan dan kecemasan untuk kembali bersekolah, maka dari itu korban mendapatkan penanganan psikologi untuk pemulihan psikologisnya dan juga kepolisian memberikan

pelayanan rehabilitas serta penyuluhan kepada para pelaku agar para pelaku tidak mengulangi kejadian yang sama kembali.⁴⁴

Pada dasarnya kejadian *bullying* ini biasanya terjadi dikarenakan adanya adanya faktor senioritas, yang dimana para pelaku merasa bahwa si korban dirasa lemah tidak memiliki power dalam lingkungannya sehingga menjadikan bahan sasaran pelaku untuk melakukan tindakan *bullying* dan penganiayaan kepada korban itu sendiri. Kesalahan pada korban pun dapat dicari-cari, misalnya dianggap melanggar “tradisi” dengan berpenampilan yang dirasa terlalu menor, terlalu rapih, latar belakang yang berbeda dan sebagainya. Korban yang merahasiakan tindakan *bullying* terhadapnya, biasanya memiliki alasan sebagai berikut. Bila ia bercerita kepada orang lain ia takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan takut nantinya akan dikucilkan. Korban dapat pula tidak percaya kepada guru, tidak ingin membuat khawatir orang tua, bahkan ada pula diantaranya yang merasa bahwa dirinya juga patut disalahkan.⁴⁵

Berkaitan dengan pengertian restorative justice di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Keadilan

⁴⁴ Wawancara dengan Bripta Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB

⁴⁵Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan*, Sumatera Barat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>

Restoratif adalah penyelesaian dari tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban, serta pihak lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selain itu, restorative justice juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Pada dasarnya pengertian diatas, secara sederhana restorative justice yaitu merupakan suatu proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan para pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.⁴⁶ Dalam menghadapi kasus *Bullying* tersebut pihak Polres Tegal mengalami beberapa kendala dikarenakan kondisi dari si korban yang masih mengalami trauma sehingga sangat sulit untuk dimintai keterangan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut para pihak Polres

⁴⁶ Wawancara dengan Bripta Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB

Tegalmelakukan kerjasama dengan psikolog untuk melakukan penanganan rehabilitasi pemulihan mental korban.⁴⁷

B. Perlindungan Hukum Kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Tegal

Perbuatan perundungan ataupun *Bullying* adalah suatu bentuk dari perilaku kekerasan Dimana pada dasarnya hal ini terjadi karena adanya pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Pelaku perundungan ini sendiri biasanya disebut dengan bully, bisa dilakukan oleh seseorang dan bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang, dan pada dasarnya pelaku *bullying* mempresepsikan dirinya memiliki power ataupun kekuasaan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap korbannya. Di sisi lain korban mempresepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah (tidak berdaya) tidak memiliki power dan selalu merasa terancam oleh si pembully.⁴⁸

Biasanya pelaku dan korban ini saling mengenal satu sama lain, sehingga awalnya hal ini terjadi bukan korban dianggap ‘musuh’ namun karena pelaku berfikir bahwa kekuatan yang dimiliki jauh lebih besar dari pada korban, sehingga dalam hal ini korban berada di posisi tak berdaya. Perbuatan perundungan ini (*bullying*) dengan setting di sekolah sering kali terjadi, misalnya korban tidak akan diajak bermain jika tidak memberikan uang saku,

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). *Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi.*

Jurnal Psikologi Udayana, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i02.p01>

mengolok olok latar belakang orang tua, ataupun menghina fisik dari si korban tersebut. Bahkan dalam praktik kegiatan *bullying* di sekolah ini sering kali dilakukan di beberapa tempat dalam lingkungan sekolah, misalnya di kelas, kamar mandi, kantin sekolah, halaman sekolah, ataupun saat waktu pulang sekolah. Kekerasan ini dapat dilakukan juga saat jam Pelajaran di kelas, istirahat, ekstrakurikuler, ataupun pada saat masa orientasi siswa baru.

Perbuatan *bullying* ini biasanya melibatkan beberapa pihak. Pertama tentu saja pelaku yang biasanya memiliki tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ataupun mendapatkan kepuasan tersendiri setelah menunjukkan kekuatan, balas dendam ataupun hal lainnya yang mengarah kepada unsur tindakan *bullying*, namun bisa juga pelaku melakukan hal tersebut secara sengaja ataupun coba coba, sehingga ada rasa untuk mengulangi tindakannya. Pelaku ada yang memang terkenal nakal, prestasi kurang baik, sering membuat onar, sehingga orang lain di sekitarnya menganggap tidak aneh apabila pelaku melakukan tindak *bullying*. Namun, ada pula pelaku yang merupakan anak berprestasi dan tampak baik di lingkungannya yang mampu menutupi aksi sedemikian rupa, sehingga orang lain tidak menyangka bila ia melakukan tindakan *bullying* tersebut.

Pihak berikutnya yaitu korban. Korban di sini ada yang bersifat pasif yang senantiasa menuruti permintaan dari si pelaku, dan adapula yang profokatif, dalam hal ini korban mencoba untuk melawan dan menunjukkan perilaku tertentu secara menonjol yang memancing pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban biasanya memiliki karakteristik tertentu yang menarik

perhatian atau oleh pelaku korban ini dianggap berbeda dibandingkan teman sebayanya, sehingga hal ini menjadi pemicu terjadinya Tindakan *bullying* . Korban juga biasanya dianggap berbeda secara fisik serta penampilan, seperti memiliki paras wajah, warna kulit yang berbeda, penampilan dalam berpakaian dan sebagainya. Korban dapat pula menunjukkan perilaku tertentu, seperti cara berbicara, cara berjalan. Latar belakang korban juga mempengaruhi faktor terjadinya tindak *bullying* , seperti kondisi keluarga yang berbeda, status sosial ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal.

Korban juga biasanya merahasiakan tindakan *bullying* terhadapnya, biasanya karena alasan tertentu misalnya, bila bercerita kepada orang lain ia akan takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan takut jika dikucilkan. Korban dapat pula tidak percaya pada guru, tidak ingin membuat orang tua khawatir, bahkan ada pula diantaranya yang merasa bahwa dirinya juga patut disalahkan.⁴⁹

Penelitian yang penulis lakukan bahwa perilaku tindak *bullying* atau perundungan terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor, dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan, bahwa faktor-faktor penyebab *bullying* antara lain yaitu:⁵⁰

1. Faktor Keluarga

Penyebab tindakan *bullying* pada anak dan remaja biasanya datang dari adanya faktor keluarga. Anak yang tumbuh dan berkembang di

⁴⁹ Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan*, Sumatera Barat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>

⁵⁰ Wawancara dengan Briпка Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB

dalam keluarga yang kurang harmonis, ataupun orang tua yang memiliki jiwa emosional yang terlalu tinggi dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan timbulnya perilaku anak yang menyimpang yang menyebabkan salah satu faktor perilaku tindakan *bullying* di lingkungan sekitarnya. Orang tua yang terlalu sibuk pun dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anak sehingga anak tidak memiliki komunikasi dan sosialisasi yang baik terhadap orang tua. Anak yang mengalami komunikasi ataupun sosialisasi tidak sempurna inilah yang berkemungkinan menyebabkan adanya perilaku yang menyimpang, yang bisa ia lakukan di lingkungannya.

Anak bisa menjadi pelaku *bullying* di antaranya karena adanya kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi di aspek lain dalam kehidupannya. Bahkan bisa jadi pelaku ini juga merupakan korban *bullying* sebelumnya, dan timbul rasa untuk balas dendam kepada lingkungan sekitarnya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor dalam lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi adanya pergaulan yang tidak sehat yang diterima oleh anak, memberikan pengaruh negatif dengan memberikan ide-ide ataupun pemikiran baik secara aktif maupun secara pasif bahwa perilaku *bullying* tidak akan memberikan dampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan, padahal hal tersebut sangat jelas salah dan akan merugikan

orang lain.

3. Faktor Media Massa

Pada dasarnya anak atau remaja merupakan kelompok yang sangat mudah untuk dipengaruhi, sebab mereka merasa bahwa dirinya harus mencari jati diri sehingga sangat mudah untuk meniru ataupun mencontoh apa yang dilihat.

Seperti di zaman sekarang anak-anak ataupun remaja tidak lepas dari namanya kehidupan yang bergantung dengan aspek digital. Media massa yang sangat diminati anak-anak hingga remaja adalah internet dan media sosial. Sehingga tidak dapat dipungkiri juga bahwa media sosial memberikan suatu peranan besar dalam kehidupan seseorang. Kenyataannya banyak dari perilaku dari tindak *bullying* yang marak terjadi bersumber dari platform media sosial dan media massa seperti Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube dan sebagainya.

Maka dari itu orang tua ataupun tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk selalu mendampingi serta memberikan edukasi pengertian pada anak-anak mengenai pentingnya untuk menyaring informasi yang beredar di platform media sosial dan media massa agar tidak mudah termakan oleh hoax apalagi menerimanya dengan mentah-mentah.

Perlindungan hukum ini juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari adanya bahaya dan tindakan yang dapat merugikan orang di sekitarnya. Selain memberikan rasa aman dan nyaman

perlindungan hukum diterapkan untuk mewujudkan adanya keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat, tanpa terkecuali.

Anggota Reskrim Unit IV PPA Polres Kab.Tegal Bripka Dewi Artiyani M., S.I.P menyebutkan beberapa hak korban yang dimiliki seseorang korban tindak pidana termasuk korban *bullying* yaitu dapat memperoleh kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kerugian yang terjadi kepada korban, korban juga berhak menolak adanya kompensasi yang diberikan untuk kepentingan korban sendiri, korban juga berhak menandatangani pembinaan serta rehabilitasi, serta korban dapat pula mendapatkan hak untuk pendampingan psikologisnya, mendapatkan bantuan dari penasihat hukum, dan mempergunakan upaya hukum.⁵¹

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas perubahan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan fisik

Dimana adanya pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah dengan aman mendapat bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

⁵¹ Wawancara dengan Bripka Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB

2. Perlindungan Prosedural

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006.

3. Perlindungan Hukum

Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

4. Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial

Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas

hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, ataupun bantuan kelangsungan pendidikan.

5. Fasilitas Restitusi dan Kompensasi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban ataupun anggota keluarganya.⁵²

Upaya kepolisian dalam menegakkan hukum dan menanggulangi perundugan atau *bullying* juga mengacu kepada Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik dari suatu tindak pidana, khususnya diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada Pasal 1 ayat 1 yang berisi bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, sedangkan pada Pasal 1 ayat 2, berisi bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

⁵² di akses pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 08:06 WIB.

guna menemukan tersangkanya”. Pada Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan” Dan pada Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Anggota Reskrim Unit IV PPA Polres Kab.Tegal Briпка Dewi Artiyani M., S.I.P juga menegaskan bahwa pada dasarnya perlindungan dapat dianggap terlaksana ketika hak-hak yang diberikan dalam suatu aturan kepada korban telah diimplementasikan secara baik dan nyata, karena korban *bullying* berhak untuk melaporkan kejahatan yang telah dialami, bahwa memang benar selama ini kebanyakan tindak pidana *bullying* diketahui karena adanya laporan dari korban ataupun keluarga korban. Korban juga akan mendapatkan perlindungan tersendiri, seperti adanya identitas yang dirahasiakan, pemberian tempat khusus berupa rumah yang aman, ataupun shelter bagi korban yang membutuhkan tempat aman yang sifatnya sementara. Untuk penanganan sebelum langkah selanjutnya, dari segi kesehatan Polres Tegal bekerjasama dengan Rumah Sakit Kab. Tegal untuk pemeriksaan secara menyeluruh meliputi penanganan psikolog dan visum untuk korban yang dilakukan secara gratis tidak dipungut biaya apapun.

Narasumber juga menjelaskan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban adalah suatu kewajiban yang mana tidak ada aturan yang memperbolehkan korban untuk menolak menjadi saksi, dikarenakan karena pada dasarnya korban merupakan orang yang sangat mengetahui sesuatu yang dialaminya secara langsung, dalam aturan hukum di Indonesia korban juga memiliki hak untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian yang dialaminya, seperti kerugian materil korban dapat melakukan gugatan perbuatan melawan

hukum ataupun permohonan restitusi.⁵³

Kunarto dalam bukunya telah menjelaskan bahwa pada dasarnya kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok itu memiliki 2 fungsi peran utama yaitu:⁵⁴

- 1) Fungsi Preventif sebagai pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu memiliki kewajiban untuk melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman.
- 2) Fungsi Represif atau Pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu memiliki kewajiban untuk menyidik perkara-perkra tindak pidana,

⁵³ Wawancara dengan Briпка Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB

⁵⁴ Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, hal. 110-111.

menangkap pelaku-pelaku dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat. Serta dalam pasal 14 yang telah dijelaskan mengenai tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan patroli terhadap kegiatan masyarakat ataupun pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin adanya ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peran serta strategi yang telah dilakukan Polres Tegal untuk mencegah *bullying* atau perundungan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat, dengan menjelaskan ciri serta bentuk dari tindakan *bullying* , sehingga diharapkan dengan cara ini masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang *bullying* .
- b. Melaksanakan adanya patroli yang bekerjasama dengan babinsa dan polsek
- c. Melakukan kerja sama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan, untuk mensosialisasikan bahaya *bullying* atau perundungan.

d. Melaksanakan Polisi RW dimana disetiap RW terdapat satu anggota kepolisian yang dapat dihubungi sewaktu-waktu.

Bripka Dewi Artiyani M., S.I.P juga menjelaskan ada 2 bagian pokok dalam menanggulangi perilaku *bullying* , yaitu: ⁵⁵

- 1) Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan perilaku *bullying* atau perundungan adalah dengan cara melakukan sosialisasi.
- 2) Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh

⁵⁵ Wawancara dengan Bripka Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB

kepolisian dalam penanggulangan perilaku *bullying* adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas Polisi tingkat desa ataupun kelurahan baik RT/RW setempat.

Berdasarkan hal itu narasumber juga menegaskan bahwa peran yang dilakukan oleh Polres Tegaluntuk melakukan penegakan hukum berupa proses selama penyidikan serta mencegah tindak pidana *bullying* di Kab.Tegal harus dijalankan dengan semaksimal mungkin. Sebab jika dibiarkan perundungan atau *bullying* terus menimbulkan kecemasan, keonaran yang akan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

Adapun untuk menjawab dari rumusan masalah tentang penegakan hukum serta penanggulangannya. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi dua, yakni:⁵⁶

- 1) Lewat jalur penal (hukum pidana), upaya penegakan hukum melalui jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 4

kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Dewi Artiani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal Upaya penal yang dilakukan adalah Upaya penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* yang penegakan hukumnya dengan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Undang-Undang yang biasa digunakan oleh Kepolisian Polres Tegal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* atau perundungan yaitu dengan menggunakan Undang- Undang Perlindungan Anak Pasal 76 a juncto 77 atau 76 c juncto pasal 80 jika pelakunya anak dibawah umur, sedangkan jika pelakunya sudah dewasa menggunakan Pasal 310 KUHP.

- 2) Lewat jalur non penal (diluar hukum pidana), pada dasarnya upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan adanya kejahatan.

Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat itu sendiri untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan perilaku

bullying. Pada umumnya perbuatan pidana tidak bisa kendalikan sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri masyarakat. ada dua hal yang dilakukan kepolisian dalam rangka mencegah perilaku *bullying* . Pertama adalah melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas yang intens dan konsen terhadap maraknya tindakan bullying. Kedua, polisi terus melakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyelidikan-penyidikan terhadap kasus *bullying* .

C. Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak kepolisian Polres Tegal

Pada dasarnya setiap menjalankan tugas serta penegakan hukum yang ada dalam hal ini baik penyelidikan maupun penyidikan, kepolisian atau penyidik tidak luput dari Namanya kendala atau hambatan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi kendala selama proses penegakan hukum pelaku tindak pidana *bullying* atau perundungan berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Dewi Artiyani M., S.I.P , bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor penghambat selama proses penegakan hukum tindak pidana *bullying* yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal dengan penjabaran sebagai berikut:⁵⁷

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari kepolisian itu sendiri, terdapat faktor internal yang dihadapi oleh kepolisian Polres Tegal antara

⁵⁷ Wawancara dengan Bripta Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB

lain:

a. Faktor Personel

Kendala pertama adalah mengenai personel kepolisian Polres Tegal , dalam hal ini jumlah dari penyidik mengalami keterbatasan dalam aspek kualitas dan kuantitas dikarenakan banyak perkara selain *bullying* yang terjadi di Polres Tegal. Adapun solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan dari Faktor personel ialah menambah anggota kepolisian agar nantinya penanganan kasus seperti kasus *bullying* dapat di tangani lebih baik.

b. Faktor sarana dan Prasarana

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum menjadi hal yang mutlak yang diperlukan untuk memperlancar serta menciptakan adanya suatu kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, yang mana telah mempengaruhi anak-anak untuk melakukan tindakan *bullying* atau perundungan dengan media apapun. Dengan media sosial salah satunya bisa kita kenal sebagai cyberbullying. Kendala yang terjadi di Polres Tegal yaitu kurangnya alat yang dapat mendeteksi IP address pelaku pengiriman cyberbullying di media sosial. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menangani hambatan dalam sarana prasarana yaitu melakukan koordinasi dengan Polda Jateng untuk penambahan alat

pendukung penyidikan.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor Eksternal adalah faktor yang timbul diluar dari kepolisian itu sendiri, terdapat faktor eksternal yang dihadapi oleh kepolisian Polres Tegal antara lain:

a. Faktor Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal, dikatakan bahwa belum adanya suatu peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang tindakan *bullying* atau perundungan. Perundungan atau *bullying* sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Pada dasarnya hal itu dibenarkan adanya, namun bila suatu perundungan atau *bullying* itu sendiri sudah masuk ketahap kriminal seperti, penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, jalur hukum dapat ditempuh. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dalam faktor regulasi harus ada regulasi hukum yang lebih spesifik untuk mengatur undang-undang mengenai tindak pidana *bullying*.

b. Faktor Masyarakat

Berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah, dapat menjadi kendala dalam suatu proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya

rasa acuh ataupun rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan tindakan bullying. Pada dasarnya peranan orang tua dan keluarganya yang sangat berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup atau tidak, agar nantinya anak tidak melakukan tindakan yang buruk untuk melakukan kekerasan atau bahkan melakukan penindasan kepada teman sebayanya sendiri. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah harus dilakukan adanya sosialisasi serta penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya tindak *Bullying*. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara penyuluhan ke sekolah sekolah ataupun lingkungan masyarakat.

Kepolisian Kab. Tegal dalam melakukan sesuatu tindakan penegakan hukum yang ada merupakan suatu bukti bahwa kepolisian telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penegakan hukum, tetapi dalam berjalannya sebuah tindakan berupa pelaksanaan tidak luput dari suatu kendala ataupun hambatan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di Polres Kab. Tegal, tentang perlindungan dan penegakan hukum pidana bagi pelaku serta korban *bullying* atau perundungan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Polres Tegal yaitu melakukan serta menerapkan adanya *restorative justice* dimana pihak Kepolisian memanggil kedua belah pihak bersama dengan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada pelaku dan korban *Bullying* yang yaitu pihak Polres Tegal menerapkan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Korban juga berhak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitanya, sesuai dengan kerugian korban alami atas kejahatan yang telah menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, korban berhak mendapatkan adanya pembinaan dan rehabilitasi, korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis, korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman suatu pihak, bila korban melapor atau menjadi saksi, korban

berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, dan korban berhak untuk mempergunakan upaya hukum.


3. Kendala dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* beserta solusi yaitu terdapat dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang terjadi adalah kurangnya anggota serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan kendala eksternal yang mempengaruhi berlangsungnya penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* yaitu belum adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak *bullying* . Selanjutnya faktor masyarakat yang masih acuh atau enggan untuk membantu mencegah tindakan *bullying* . Adapun solusi dari kendala internal yang ada yaitu menambah anggota serta alat pendukung penyidikan kepada Polda Jateng, sedangkan mengenai hambatan eksternal yaitu dengan cara melakukan mediasi secara kekeluargaan serta melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya tindak *bullying* .

B. Saran

1. Bagi lembaga kepolisian hendaknya meningkatkan SDM penegak hukum di kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak serta harus dapat memberikan mekanisme atau proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum serta undang-undang yang berlaku, dalam hal ini perlu adanya regulasi umur yang lebih spesifik sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2021 Tentang

Perlindungan Khusus bagi Anak, sebagai suatu bentuk payung hukum tindak pidana *Bullying* .

2. Bagi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah SD – SMA hendaknya lebih pro aktif dan tanggap terhadap perilaku tindakan *bullying* dalam bentuk kecil ataupun besar, dan menambah pengawasan dalam lingkungan sekolah agar nantinya tidak ada korban lagi.
3. Bagi orang tua hendaknya bisa lebih menjadi contoh yang baik dan positif terhadap anak, memberikan perhatian yang baik kepada anak, serta menciptakan hubungan yang baik antara anak dan keluarga, sehingga anak tidak kekurangan kasih sayang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Hujurat: 11

Qs. Al-Hujurat: 49

B. Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida, 2004).

Anita & Triasavira, M. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* Di Lingkungan Sekolah".

Anita Hidayat, Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah, Jurnal Jendela Hukum, Universitas Wiraraja.

Arif Gosita,,Masalah Perlindungan Anak,Akademika, (Jakarta: Pressindo, 1985).

Azwar Saifuddin, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief , 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Studi Kasus, Depdikbud, Jakarta 1997.

Dini Pryani, Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Jalan Raya Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, Vo. I, No. 2.

Dinni Harina simanjuntak, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1997, Skripsi, USU Press, Medan.

H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- J. Lexy, Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Research, Alumni, Bandung, 1990.
- Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang *Bullying* di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Muladi, Ham dan prespektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- P. R. Astuti, Meredam *Bullying* : Tiga Cara Efektif, PT Grasindo, Jakarta, 2008.
- Ponny Retno Astuti, Meredam *Bullying* 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak, (Jakarta: UI Press, 2008).
- S. Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sandra Harris & Garth F. Petrie, *Bullying* (The Bullies, The Victims, the Bystanders), The Scarecrow Press, United States Of Amerika, 2003.
- Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>
- Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera

Barat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>

Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Setiono, *Supermasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004).

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV . Novianto Pustaka Mandiri, Jakarta,2001.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung,2007.

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*,Op.cit.

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017).

C. UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Perpol No. 8 Tahun 2021

D. JURNAL :

Jurnal Psikologi Udayana, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i02.p01>

Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK:

E. INTERNET :

Anonim, 2014, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, [http://tesishukum. Com/ * pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.Com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/), Diakses Pada Tanggal 30 April 2024 Jam 12:26 Wib.

<https://almasoem.sch.id/perundungan-atau-bullying-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 3 Juli 2024 Pukul 18:25 WIB

<https://kumparan.com/panturapost/siswi-sd-di-tegal-jadi-korban-kekerasan-oleh-belasan-temannya/4> pada tanggal 3 April 2024 pukul 01.22

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 1 Mei 2024 Pukul 18.46 WIB)

F. WAWANCARA :

Wawancara dengan Bripka Dewi Artiyani M., S.I.P selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:30 WIB.